



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 25 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2020  
TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA DESA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa terdapat beberapa perubahan tata cara penyaluran Dana Desa sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 15, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi Dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
  - (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
  - (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
  - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
  - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa bersatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
  - (6) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian dan yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa Membangun.
3. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala BKD melalui Kepala Dinas PMD dengan diketahui Camat, dengan ketentuan/dilampiri:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Desa mengenai APB Desa;
2. rencana penggunaan Dana Desa;
3. fotocopy RKD pada Bank yang tunjuk;
4. fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
5. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; dan
6. Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap I.

b. tahap II berupa:

1. rencana penggunaan Dana Desa;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
3. Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap II.

c. tahap III berupa:

1. rencana penggunaan Dana Desa;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
4. Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap III.

(3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Desa mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Kepada Bupati Cq. Kepala BKD melalui Kepala Dinas PMD dengan diketahui Camat, dengan ketentuan/dilampiri:

a. tahap I berupa:

1. Peraturan Desa mengenai APB Desa.
2. rencana penggunaan Dana Desa;
3. fotocopy RKD pada Bank yang tunjuk;

4. fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  5. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa; dan
  6. Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap I.
- b. tahap II berupa:
1. rencana penggunaan Dana Desa;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
  4. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  5. Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap II.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 dan huruf c angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
  - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
  - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa dilengkapi dengan:
    - a. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa; dan
    - b. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

- (8) Bupati melakukan verifikasi dan menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa setiap minggu.
- (9) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

4. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    - 1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan :
      - a) Peraturan Desa mengenai APB Desa;
      - b) rencana penggunaan Dana Desa;
      - c) fotocopy RKD pada Bank yang tunjuk;
      - d) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
      - e) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
      - f) Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap I; dan
      - g) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
    - 2. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    - 3. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
    2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing- masing:
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan :
        - 1) rencana penggunaan Dana Desa;
        - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
        - 3) Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap II; dan
        - 4) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
      - b) bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
    2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

#### Pasal 3B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    1. bulan pertama sebesar 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan :
      - a) Peraturan Desa mengenai APB Desa.
      - b) rencana penggunaan Dana Desa;
      - c) fotocopy RKD pada Bank yang tunjuk;
      - d) fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
      - e) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
      - f) Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap I; dan
      - g) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
    2. bulan kedua 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    3. bulan ketiga 20% (dua puluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
  - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
  - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Penyaluran Dana Desa Tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); dan
    2. Dana Desa Tahap I untuk BLT Desa.
  - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
    1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing- masing:
      - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan :
        - 1) rencana penggunaan Dana Desa;
        - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
        - 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
        - 4) laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
        - 5) Surat Pernyataan Pakta Integritas tanggung jawab mutlak penggunaan Dana Desa Tahap II; dan
        - 6) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
      - b) bulan, kedua 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
      - c) bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
    2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

- c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

- 5. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah Desa;
  - (1a) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)*, antara lain berupa:
    - a. kegiatan penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid 19)*; dan/atau
    - b. jaring pengaman sosial di Desa.
  - (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- 6. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
  - (5) Besaran BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
  - (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
  - (7) Dalam hal besaran Dana desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Desa Dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) dan ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
  - (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

- 9. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) dikenai sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III tahun anggaran berjalan.
  - (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) dikenai sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- 10. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Ketentuan mengenai:

- a. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. Format laporan konvergensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 3 dan ayat (3) huruf b angka 4;
  - c. Format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6); dan
  - d. format laporan pelaksanaan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dan Pasal 3B,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Dalam hal melakukan rekonsiliasi data komulatif sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan kepada Dinas PMD.

- (3) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12 Mei 2020  
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2020 NOMOR 25